



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : KW.08.4/HK.00.8/ 100 /2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT, KHALIFA WISATA CABANG BANDAR LAMPUNG
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dipandang perlu memberikan izin Biro Perjalanan Wisata PT. Khalifa Wisata Cabang Bandar Lampung sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas permohonan izin Biro Perjalanan Wisata, PT. Khalifa Wisata Cabang Bandar Lampung telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional sebagai Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan izin Biro Perjalanan Wisata PT. Khalifa Wisata Cabang Bandar Lampung sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 24);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

7. Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj. VIII/1/4/Hj.09/82/2015 tanggal 22 Desember 2015 Hal Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT. KHALIFA WISATA CABANG BANDAR LAMPUNG SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.**
- KESATU : Menetapkan izin Biro Perjalanan Wisata PT. Khalifa Wisata Cabang Bandar Lampung sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, Pimpinan Akhmad Rakha Harashta Alamat Jalan, Cut Nyak Dien No. 63 Kelurahan Palapa Bandar Lampung.
- KEDUA : Biro Perjalanan Wisata PT. Khalifa Wisata Cabang Bandar Lampung hanya menyelenggarakan Ibadah Umrah.
- KETIGA : PT. Khalifa Wisata cabang Bandar Lampung wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melakukan Pembinaan, Pengawasan terhadap PT. Khalifa Wisata Cabang Lampung. Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.
- KEENAM : Penetapan kembali izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, paling lambat bulan Maret Tahun 2019, satu bulan sebelum Keputusan ini berakhir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 15 April 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,



SUHAILI